



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN  
2019 TENTANG PEMUDA KARANG TARUNA DI DESA TANDAN SARI  
KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU  
DARI FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Stara Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas  
Islam Negri Sulthan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**SUSILO WARDANI**  
11820412952

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
1445 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi yang tercetak atau elektronik dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemuda Karang Taruna Di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh:

Nama : Susilo Wardani  
 NIM : 11820412952  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2023

Pembimbing 1

**Dr. H. Ismardi, M.Ag**  
 NIP. 19720308 200312 1 002

Pembimbing 2

**Dr. Ahmad Zikri, M.H**  
 NIP. 19680910 201212 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemuda Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqih Siyasa Dusturiyah”** yang ditulis oleh:

Nama : Susilo Wardani  
 NIM : 11820412952  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 04 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr.H. Rahman Alwi., M.Ag**

Sekretaris

**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulfifli, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susilo Wardani  
 NIM : 11820412952  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tandan Sari, 03 Maret 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)  
 Judul Skripsi :

Peran Pemuda Karang Taruna dalam Pembangunan Desa berdasarkan Permensos No. 25 Tahun 2019 (Studi di Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul “Peran Pemuda Karang Taruna dalam Pembangunan Desa berdasarkan Permensos No. 25 Tahun 2019 (Studi di Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)” adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Susilo Wardani

NIM : 11810412952

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**SUSILO WARDANI (2023): “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEMUDA KARANG TARUNA DI DESA TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH”**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurangnya peran Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial yang dimaksud ialah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta tidak lagi berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Tandan Sari, apa faktor kendala Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Tandan Sari dan tinjauan fiqh siyarah terhadap peran Karang Taruna. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survei langsung kelapangan, lokasi ini dilakukan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah Pembina, Pengurus dan Anggota Karang Taruna yaitu Pembina/Kepala Desa 1 (Satu), Ketua 1 (satu), Sekertaris 1 (satu), Bendahara 1 (satu) dan Anggota Karang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taruna 6 (enam). Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana berjumlah 10 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik Total Sampling. Sumber data penulis ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian penulis analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna belum terealisasi atau bisa dikatakan tidak berjalan aktif lagi, faktor kendala kurangnya pembinaan Kepala Desa, kurangnya sosialisasi atau pendekatan kepengurusan Karang Taruna kepada masyarakat, kurang terbukannya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna dan menurunnya minat Pemuda dalam Organisasi Karang Taruna. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Karang Taruna belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab, pembinaan masyarakat dan bersikap membangun.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hadiah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mengajarkan manusia dalam hal baik, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemuda Karang Taruna Di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqih Siyash Dusturiyah“ ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dimana syafa'at beliaulah yang kita harapkan mulai dari dunia ini sampai ke akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, memperbaiki, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda SUWARNO yang selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan teruntuk Ibunda yang tercinta WARSINI yang telah mengasuh dan senantiasa sabar dalam mendidik penulis dengan segala pengorbanan dan kesabaran sampai akhir penulisan ini. Dan adik INTAN DWI CAHYANI yang sangat dicintai karena kehadiran kalian telah memberikan semangat kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai wakil rektor II, Bapak Edi Erwan, S.PT., M.Sc., Ph.D sebagai wakil rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan beserta jajarannya.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag sebagai pembimbing materi skripsi dan Bapak Dr. Ahmad Zikri, M.H sebagai pembimbing metodologi penelitian skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Muhammad Ansor, MA selaku pembimbig akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen mata kuliah Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.
8. <sup>Terima</sup> kasih kepada pengelola Perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan referensi serta terima kasih kepada petugas Siyasah dan Admin Fasih UIN SUSKA RIAU yang selalu melayani dalam proses surat menyurat.
9. Kepada Bapak Kari,S.AP selaku Kepala Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan seluruh pemuda



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemudi Karang Taruna sekaligus masyarakat Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas D angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
11. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekuarangan yang ada serta memohon kritikan dan saran yang bersifat membangun, memperbaiki, dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis,

Susilo Wardani

NIM: 11820412952



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Kajian Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>12</b>
a. Implementasi .....	<b>12</b>
b. Teori Peran .....	<b>15</b>
c. Karang Taruna.....	<b>16</b>
d. Hakikat Pemuda .....	<b>17</b>
e. Fiqih siyasah .....	<b>18</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>22</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Jenis atau Sifat Penelitian</b> .....	<b>22</b>
<b>B. Lokasi penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>C. Object dan Subject</b> .....	<b>23</b>
<b>D. Populasi dan Sampel</b> .....	<b>24</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Sumber Data Penelitian.....</b>	<b>24</b>
<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>25</b>
a. Data Primer .....	26
b. Data sekunder.....	27
<b>Teknis Analisis Data .....</b>	<b>27</b>
<b>Teknik Penyajian Data .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>29</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Pembahasan Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>29</b>
1. Sejarah Desa Tandan Sari.....	29
2. Geografis Desa Tandan Sari .....	32
3. Demografis Desa Tandan Sari .....	33
4. Kondisi Pemerintahan Desa .....	38
5. Gambaran Umum Karang Taruna Desa Tandan Sari .....	41
<b>B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Di Desa Tandan Sari .....</b>	<b>42</b>
1. Memperingati Hari Besar Islam .....	44
2. Gotong Royong .....	46
3. Mengadakan Pengajian.....	48
4. Mengadakan Pelatihan .....	51
<b>C. Analisis Penulis.....</b>	<b>52</b>
<b>D. Faktor Kendala Karang Taruna Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Desa Tandan Sari. ....</b>	<b>54</b>
1. Kurangnya Pembinaan Kepala Desa terhadap Karang Taruna Desa Tandan Sari kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar .....	54
2. Kurangnya Sosialisasi atau Pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat.....	55
3. Kurang Terbukanya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna Di Desa Tandan Sari .....	56
4. Menurunnya Minat Pemuda Dalam Organisasi Karang Taruna Di Desa Tandan Sari .....	57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>F. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Karang Taruna Desa Fandan Sari.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>68</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemuda menjadi salah satu modal terpenting bagi bangsa Indonesia dalam masa pembangunan bangsa, artinya bahwa penting adanya peran pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk menjadi bangsa yang maju serta dapat bersaing di kancah internasional maka peran pemuda sebagai penerus bangsa sebagai syarat wajib yang harus terpenuhi.<sup>1</sup> Masa depan Bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Oleh karena itu, pemuda Indonesia baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa maupun yang telah selesai pendidikannya menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia.

Peranan pemuda dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan perekonomian, sangat dibutuhkan. Pada hakikatnya, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan insan-insannya, agar bisa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, karena Sumber Daya Alam(SDA) yang melimpah saja tidak cukup jika tidak didukung oleh SDM berkompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif. Pemuda harus bisa mempertahankan tradisi dan

---

<sup>1</sup>Handitya, Binov. *Menyemai nilai Pancasila pada generasi muda cendekia*. Adil Indonesia Jurnal. Volume 2 Nomor 1. Juli 2019. Hlm.13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Pendidikan formal yang dilakukan juga harus menjadi bekal untuk bergaul dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Memotret peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Indonesia sangat penting untuk memahami partisipasi dan eksistensi pemuda. Pemuda merupakan pewaris generasi yang harus memiliki jiwa yang membangun, bertingkah laku baik, cinta tanah air dan memiliki visi dan misi yang positif. Pemuda harus bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan berdaulat lagi.

Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat bahwa pemuda memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana tercatat dalam beberapa sejarah Indonesia. Sesudah Proklamasi terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakkan kedaulatan Republik serta untuk memperoleh senjata.

Sebagai pemuda langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun bangsa ini adalah dengan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan masyarakat. Lalu apa yang harus kita lakukan seabgai pemuda untuk mewujudkan kemandirian bangsa? Pertama meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam proses industry. Kedua adalah membiasakan untuk menjadi pencipta sesuatu yang selalu muncul dengan gebrakan-gebrakan kreatifitasnya, sehingga kita sebagai pemuda tidak

<sup>2</sup> Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sastrawan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016, hal. 57



hanya menjadi penikmat konsumsi. ketiga, mewujudkan kemandirian dan kemajuan bangsa perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri dan konsep yang terarah.<sup>3</sup>

Pemuda adalah elemen masyarakat yang bukan hanya besar tetapi generasi yang paling penting dalam pembangunan sebuah daerah. Karena tanpa adanya potensi dan kekreativitas generasi muda maka pembangunan suatu daerah akan kehilangan arah. Pada prinsipnya pemuda karang taruna merupakan usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran tanggungjawab sosial serta membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya berdasarkan PerMenSos No. 25 Tahun 2019.

Pembangunan desa merupakan serangkaian mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>4</sup> Menurut Bintoro Tjokromidjojo pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>5</sup>

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan

<sup>3</sup> Loc.cit. Hlm.15

<sup>4</sup> Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.4

<sup>5</sup> Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016) hlm.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos No. 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang bertujuan:<sup>6</sup>

- a. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda
- b. Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- c. Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya.
- d. Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda
- e. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan Menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan

<sup>6</sup> Peraturan menteri sosial nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman dasar karang taruna

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peraturan dalam Permensos Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dirasakan adanya kendala yang dialami oleh pemuda karang taruna di Desa Tandan Sari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari data yang penulis dapat pemuda pemudi karang taruna di Desa Tandan Sari berjumlah 30 orang. Yang terdiri dari berbagai tingkatan usia dan latar belakang sosial yang berbeda.<sup>7</sup>

Dalam praktek lapangannya pemuda pemudi mengalami beberapa kendala dalam mengaplikasikan tugas dan fungsinya. Pertama, kurangnya motivasi yang didapat pemuda pemudi desa Tandan Sari untuk mengembangkan potensi seorang pemuda. Pemuda pemudi desa Tandan Sari lebih memilih mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat lingkungan sosialnya.

Kedua, masalah ekonomi sehingga pemuda pemudi desa Tandan Sari dituntut bekerja membantu kedua orang tuanya. Bekerjasa sebagai petani sawit dan juga beberapa bekerja sebagai jasa masyarakat. Sehingga kurangnya partisipasi dalam kegiatan karang taruna.

Ketiga, terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan pemuda pemudi menikah pada usia dini. Sehingga lebih mengutamakan keluarganya dan kurang dalam mengembangkan potensi seorang pemuda. Keempat, kurangnya pendampingan dan pelopor dari

<sup>7</sup> Wawancara penulis terhadap ketua karang taruna desa tandan sari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah untuk menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEMUDA KARANG TARUNA DI DESA TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan permensos no. 25 tahun 2019 di karang taruna desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor kendala Karang Taruna Desa Tandan Sari dalam implementasi permensos no. 25 tahun 2019 di Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi permensos no. 25 tahun 2019 di Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengembang khususnya tentang penelitian pemuda karang taruna maka penulis membatasi masalah dalam penulisan ini dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 pasal 6 dan 7 tentang tugas dan fungsi karang taruna.

**D. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai, yaitu:

- a. Untuk menganalisis peran penting karang taruna dalam pembangunan desa di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Untuk menganalisis peran penting Karang Taruna dalam pembangunan desa menurut Permensos Nomor 25 tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permensos Nomor 25 tahun 2019 di Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian dalam dua sisi, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berbagi ilmu pengetahuan dalam hal studi pemerintahan desa khususnya pengembangan peningkatan dan kesejahteraan sosial melalui peran dan tugas Karang Taruna.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kegunaan praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pengelolaan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui karang taruna dalam mengoptimalkan potensi- potensi sumber daya yang ada di desa lebih baik lagi.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai berikut:

##### **BAB I:** Pendahuluan

BAB ini pada dasarnya menjadi acuan atau pijakan untuk penulis skripsi. Pada BAB ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

##### **BAB II:** Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

BAB yang berisikan tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Pada BAB ini membahas kajian pustaka atau kajian terdahulu yang dapat membantu penulis mendapatkan referensi terdahulu sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. BAB ini juga membahas kerangka teori yang menjabarkan kerangka-kerangka teori yang terdapat pada pembahasan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: Metodologi Penelitian**

BAB yang berisi tentang jenis atau sifat penelitian, populasi dan sampel data, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data teknis analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian**

BAB yang membahas tentang sejarah singkat atau gambaran lokasi penelitian dan juga hasil wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga mendapatkan data-data dan juga hasil dari penelitian.

**BAB V: Kesimpulan dan Saran**

BAB yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih singkat, jelas dan padat. Selain itu juga terdapat saran-saran yang diajukan oleh penulis guna mendapatkan kritikan dan masukan yang baik, sehingga kedepannya bisa menjadi koreksian terhadap penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. skripsi Andi Putra Mahasiswa Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang berjudul “partisipasi pemuda dalam pembangunan desa (studi di karang taruna desa Sepunggur kecamatan Bathin II babeko kabupaten bungo provinsi jambi)”. Peneliti membahas tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Putra memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang membedakan penelitian yang peneliti sekarang lakukan adalah lokasi penelitian. Penelitian oleh Andi Putra dilakukan di Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berlokasi di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Putra di Desa Sepunggur sudah aktif walaupun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam keaktifan pemuda Karang Taruna. Pertama, faktor pendidikan banyak dari pemuda desa Sepunggur putus sekolah sehingga menciptakan sumber daya manusia rendah dan kurang memahami tugas dan pokok dan fungsi karang taruna. Kedua, faktor ekonomi yang sebagian besar sibuk dengan pekerjaannya dan kurangnya koordinasi antara pemuda dan pemerintahan desa Sepunggur dalam kegiatan karang taruna.

2. skripsi yang ditemukan adalah skripsi yang berjudul peran karang taruna dalam membentuk moral remaja di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2019 oleh Wanti Loreza. Dalam penelitiannya didapatkan faktor penghambat dan faktor pendorong pembentukan moral remaja. Serta beberapa usaha dalam mengatasinya. Faktor penghambat pembinaan moral remaja yang dilaksanakan Karang Taruna diantaranya adalah masalah dana adanya sebagian remaja yang kurang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan kurangnya tenaga pengajar.

Faktor pendorong pembinaan moral remaja yang dilaksanakan Karang Taruna diantaranya adalah adanya pengajian rutin remaja, ceramah agama, dan peran lingkungan keluarga. Usaha-usaha dalam mengatasinya adalah meminta bantuan dana dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan masyarakat, dan memberikan dorongan kepada anggota Karang Taruna untuk tetap aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.

3. Skripsi yang ditemukan adalah skripsi Ma`rifah Rahim mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul peranan pemuda karang taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat di desa maradekaya kecamatan bajeng kabupaten gowa. Peneliti mengkaji peran pemuda dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat di desa Maradekaya.

**B. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>8</sup> Agar penelitian ini tepat sasaran dan lebih terarah maka penulis membutuhkan kerangka teori sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut.

**a. Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu implement yang berarti mengimplementasikan. Maka implementasi dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 283.

berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai keperluan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Menurut Purwanto dan sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor (target Group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Maka dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas yang dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek lainnya yaitu kurikulum.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.<sup>9</sup>

Dalam cakupan variabel lingkungan kebijakan antara lain mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

<sup>9</sup> Purwanto dan sulistyastuti, *analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi* Kebijakan (Jakarta: bumi Aksara, 1991) h.21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Teori Peran

Peranan berasal dari kata peran. Menurut Harahap peranan adalah Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku- perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>10</sup>

Peran menurut terminologi seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut “role” yang definisinya adalah “person’ stask or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam mas yarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang di lakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

<sup>10</sup> Neng Yeyet, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis” Vol .6., No.4., (2019), h.261

<sup>11</sup> Syamsir Torang, Organisasi & Manajemen Perilaku Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, (Bandung: Al fabeta, 2014),h.86



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Karang Taruna

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 pengertian Karang Taruna merupakan: Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah untuk membina/menghimpun generasi muda dalam meningkatkan kualitas dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, Karang Taruna perlu adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda. Dengan demikian diharapkan mereka mampu untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan program-program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

Perlu diketahui bahwa Karang Taruna memiliki dasar hukum yang kuat dan legal secara pemerintahan, maka tidak perlu diragukan lagi organisasi ini selama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, berikut dasar hukum yang mendasari karang taruna:<sup>13</sup>

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Undang-undang Nomor 11 Thun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

**d. Hakikat Pemuda**

Dalam kosa kata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminology pemuda, generasi, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa akan datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. World Health Organization menyebut sebagai “*young people*” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “*adolesceneae*” atau remaja. International Youth Year yang

<sup>13</sup> Shiane Artha Juwita, Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif, (Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019), h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.<sup>14</sup>

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemuda sebagai Orang yang masih muda; orang muda.<sup>15</sup> Penjabaran lebih luas tentang definisi pemuda terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 butir (1) yaitu: “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.<sup>16</sup>

#### e. Fiqih siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang tepat yang dimaksud fiqhsiyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh dan yang kedua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqh secara bahasa adalah faham, sedangkan kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.<sup>17</sup>

Menurut istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).<sup>18</sup> Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai

<sup>14</sup> Erlangga Masdiana, dkk., *Peran Generasi Muda Dalam Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia, 2008), hlm 1-2.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, 2008, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, Diakses tanggal 24 Februari 2022.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

<sup>17</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed., Cet. 5, 2002), h. 21.

<sup>18</sup> Ibid. h. 23

hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara etimologis (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk masdar (asal) dari *sasa yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.<sup>19</sup>

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata *siyasah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:<sup>20</sup> Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>21</sup> Kedua, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai

<sup>19</sup> Ibid. h. 24

<sup>20</sup> imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Fiqh Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syiasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 45

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal.<sup>22</sup> Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.<sup>23</sup>

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi- definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>24</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H. A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang

<sup>22</sup> Imam Amrus Jailani, Op.Cit.,h. 8.

<sup>23</sup> Ibid. h.8

<sup>24</sup> Syuthi Pulungan, Op.Cit.,h. 26.

<sup>25</sup> Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 3.

mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>26</sup> Melihat kedua unsur tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.<sup>27</sup> Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasa berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>28</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> A. Djazuli, Op.Cit.,h. 28.

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikromo, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, (Bandung: eresco, 1971),

<sup>28</sup> A. Djazuli, Loc.Cit.,h. 28.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis atau Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan di Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup> Adapun tujuan lain dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, akurat sesuai fakta dan karakteristik mengenai masalah dan populasi aspek tertentu.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang

<sup>29</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21.

<sup>30</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011). hlm. 4

didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

## B. Lokasi penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Tapung Hilir, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data yang dikumpulkan dari sumber atau informan yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun dokumentasi, serta lokasinya merupakan tempat tinggal peneliti sendiri sehingga peneliti sudah mengenalnya dengan baik.

## C. Objek dan Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Pengurus dan Anggota Karang Taruna Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan hukum sehingga layak dijadikan sampel. Pengambilan sampel diambil berdasarkan kriteria pria dan wanita yang benar-benar relevan, kompeten dan faham dengan masalah yang akan dibahas. Sampel dalam penelitian ini adalah Pembina, Pengurus dan Anggota Karang Taruna yaitu Pembina/Kepala Desa 1 (Satu), Ketua 1 (satu), Sekertaris 1 (satu), Bendahara 1 (satu) dan Anggota Karang Taruna 6 (enam).

**E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:

## a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh

<sup>31</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Angkasa, 1995), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti.<sup>32</sup> Data primer ini didapat dari data informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan di desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, buku-buku fiqih dan beberapa jurnal ilmiah yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan.<sup>33</sup> Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

<sup>32</sup> Ibid. h. 54

<sup>33</sup> Sujarweni . V. Wiratna. *Metode Penelitian: lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014). H. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Data Primer**

Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu:

**1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada parainforman yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala desa dan jajarannya, anggota pemuda karang taruna yang faham dengan penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

**3. Dokumentasi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran Pemuda Karang Taruna dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa foto.

**b. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (*library research*) berupa Al- Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang- undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

**G. Teknis Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>34</sup> Hasil analisis dapat diketahui atau diperoleh

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini teknis analisis data dilakukan dengan cara mencari informasi kepada informan, lalu peneliti mencoba mengumpulkan dan menyimpulkan hasil dari wawancara.

**H. Teknik Penyajian Data**

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun Dengan menggunakan metode sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data- data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar Masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, Kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

<sup>35</sup> Nur hidayah Lubs, Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintah Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, (Skripsi: UINSUSKARIAU, 2021), h.14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah tidak lagi merealisasikan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna atau bisa juga dikatakan tidak berjalan aktif lagi sebagaimana biasanya. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mengadakan pelatihan pada tahun 2020 ini merupakan sudah merealisasikan. Sedangkan melakukan gotong royong, mengadakan pengajian, memperingati hari-hari besar Islam tidak bisa dikatakan sudah merealisasikan sebab dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tidak masuk program, melainkan hanya program dari sebuah Karang Taruna Desa Tandan Sari itu sendiri.



2. Adapun faktor kendala hambatan pada Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar di tinjauan hambatannya pada saat sekarang ini tahun 2023 adalah kurangnya pembinaan Kepala Desa terhadap Karang Taruna di Desa Tandan Sari, Kurangnya Sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat, Kurang terbukannya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna di Desa Tandan Sari, dan Menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Serta adapun faktor pendukung terhadap Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah tingginya semangat pengurus dan anggota Karang Taruna dan Tingginya dukungan masyarakat.
3. Adapun tinjauan fiqih siyasah terhadap dengan peran Karang Taruna, dilihat dari segi kaedah-kaedah fiqih diantaranya prinsip tanggung jawab, pembinaan masyarakat dan bersikap membangun. Fakta lapangan yang terjadi Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tidak lagi mengemban/menjalankan perannya sebagai mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta tidak lagi berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional, justru

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagian anggota karang taruna di Desa Tandan Sari pada saat sekarang ini meresahkan masyarakat yang kegiatannya hanya di habiskan dengan minum minuman keras.

## B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek yang menghambat keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Tandan Sari. Di harapkan kepada Pembina serta ketua Karang Taruna untuk memperhatikan organisasi Karang Taruna di Desa Tandan Sari dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna, mengalokasikan anggaran, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, menetapkan standar dan indikator secara nasional, melakukan program percontohan, melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja.

Diharapkan kepada anggota karang taruna agar aktif melakukan fungsinya sebagai anggota Karang Taruna seperti menyelenggarakan kesejahteraan sosial, mengadakan pendidikan, pelatihan, bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Diharapkan kepada kepala desa ikut membantu membina agar terlaksananya organisasi Karang Taruna di Desa Tandan Sari dengan baik.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binov Handitya. (2019). *Menyemai nilai Pancasila pada generasi muda cendekia*. Adil Indonesia Jurnal
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2008, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, Diakses tanggal 24 Februari 2022.
- Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaedah-Kaedah Fiqih), (Palembang: CV. AMANAH, 2019)
- Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016)
- Erlangga Masdiana, dkk., *Peran Generasi Muda Dalam Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia, 2008).
- Eta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)
- Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Angkasa, 1995).
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011).
- Peraturan menteri sosial nomor 4 tahun 2019
- Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986)

Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Suarweni. V. Wiratna. *Metode Penelitian: lengkap, praktis, dan mudah dipahami.* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Wawancara terhadap ketua karang taruna desa Tandan Sari

Wayan Mahayana, *Perann Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Juli-Agustus 2013. hlm. 401.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemuda Karang Taruna Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqih Siyasa Dusturiyah”** yang ditulis oleh:

Nama : Susilo Wardani  
 NIM : 11820412952  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 04 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr.H. Rahman Alwi., M.Ag**

Sekretaris

**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si**

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr.H. Akmal Munir, Lc. MA**

NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus menyebutkan sumber atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Surat No. 04/F.I/PP.00.9/10122/2023

Pekanbaru, 02 November 2023

: Biasa  
 : (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUSILO WARDANI  
 NIM : 11820412952  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Lokasi : Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemuda Karang Taruna di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkarni, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
 KECAMATAN TAPUNG HILIR  
**DESA TANDAN SARI**

ALAMAT: JL. IR SOEKARNO NOMOR : 029

KODE POS 28464

Tandan Sari, 14 November 2023

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Suska Riau**  
 Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/60342 dari Pihak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tentang permohonan izin penelitian bagi mahasiswa di lingkungan Pemerintah Desa Tandan Sari yaitu:

Nama : **SUSILO WARDANI**  
 NIM : 1182041252  
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEMUDA KARANG TARUNA DI DESA TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ini kami Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar pada dasarnya tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di desa kami.

Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

**KEPALA DESA TANDAN SARI**

**KARI, S.AP**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Cita Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60342  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Nomor Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/IPP.00.9/10122/2023 Tanggal 2 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>SUSILO WARDANI</b>   |
| 2. NIM, KTP          | : 11820412952   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEMUDA KARANG TARUNA DI DESA TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR  |

Menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 November 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.  
 d. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 e. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 f. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 g. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 h. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 i. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 j. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 k. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 l. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 m. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 n. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 o. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 p. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 q. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 r. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 s. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 t. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 u. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 v. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 w. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 x. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 y. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 z. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau